



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Png antara :

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,
Tbk., Cabang Ponorogo;
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Ponorogo;
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. LIDYA NURINAJATI ANANDA, dan 2.
HARJANTI PUJI RAHAYU dalam jabatan masing-masing tersebut bertindak
atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
063/475/POG/RPK/SRT tanggal 26 Juli 2024;

MELAWAN

II. Tergugat :

1. Nama : AGUS ANDI CAHYONO;
Pemegang KTP No : 3502031806820004;
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 18 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Dukuh Jogowangsan RT/RW 001/001 Ds.
Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor HP / E-mail : 08113033822;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : SUPRIHATIN;
Pemegang KTP No : 3502054711810001;
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 7 November 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dukuh Jogowangsan RT/RW 001/001 Ds.
Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. Nama : **MARIANI**;

Pemegang KTP No : 3502047006620001;

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 9 April 1961;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Dukuh Jogowangsan RT/RW 001/001 Ds.
Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 30 Juli 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 30 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca Surat Permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya dan para Tergugat juga datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi dan musyawarah kedua belah pihak secara sukarela;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan oleh karena para pihak telah mencapai kesepakatan pembayaran oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya pada tahap awal persidangan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 39/Pdt.G.S.2024/PN Png, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ari Setyawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Setyawan, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 30.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
11. Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 245.000,-

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)